Hikmah Larangan *Ihtikar* Mekanisme Pasar Domestik dalam Ekonomi Islam

Luluk Illiyah
Irdlon Sahil

IAIN Madura
STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

Lulukilliyah130@gmail.com[1]
irdlonsahil88@gmail.com[2]

ABSTRACT

Some economic activities that can, in practice, benefit one party and harm another from religious values, such as usury, tadlis gambling in buying and selling, and the hoarding of goods or what is commonly known as Ihtikar. In fact, in economic activity, a sense of transcendence is very necessary and required. If this feeling and awareness are not found, then everyone will justify all means without caring about the consequences of their behavior and they will even argue that if this is not the case then the economy in a circle will not run quickly and optimally. The definition of Ihtikar is an economic practice that is carried out by hoarding certain goods which have the aim of obtaining the maximum profit without caring about how distressed others are when they need it. In this case, Islam provides a separate prohibition to maintain the survival of mankind on this earth and also so that the economy of a country can move forward, normal and full of equality and justice, of course.

Keywords*: Ihtikar, wisdom of prohibitions, Islamic economics*

ABSTRAK

Ada sebagian kegiatan ekonomi yang secara praktek dapat menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak lain dari nilai agama, seperti riba, perjudian tadlis dalam jual jualbeli dan adanya penimbunan barang atau yang biasa dikenal dengan istilah Ihtikar. Sebenarnya dalam suatu kegiatan ekonomi adanya rasa transendensi itu sangat diperlukan dan diharuskan. Jika toidak ditemukan rasa dan kesadaran tersebut maka setiap orang nantinya akan menghalalkan segala cara tanpe memperdulikan akibat dari kelakuannya dan bahkan mereka akan berargumentasi bahwa jika tidak demikian maka ekonomi dalam suatu lingkarannya tidak akan berjalan dengan cepat dan maksimal. Definisi Ihtikar merupakan suatu praktek ekonomi yang dilakukan dengan cara penimbunan suatu barang tertentu yang memiliki tujuan agar dapat keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan bagaimana kesusahan orang lain ketika membutuhkannya. Dalam hal ini Islam memberikan suatu larangan tersendiri guna menjaga kelangsungan hidup ummat manusia di muka bumi ini dan juga agar perekonomian suatu negara bisa bergerak maju, normal dan penuh kesetaraan dan keadilan tentunya..

Kata kunci: *Ihtikar,* hikmah larangan, ekonomi Islam.

Pendahuluan

Keuntungan dalam suatu bisnis sangat berimbas ke dalam percaturan pelaku usaha atau pebisnis demi menghalalkan segala cara walaupun tidak menggunakan

cara yang sehat. Motif bisnis dalam pasar domestik sangat kental sekali. Dan hal tersebut tetap berdampak menurunnya sistem pasar. Dalam hal ini ketika menyikapi problem untuk menyelesaikannya dalam suatu negara yang berkembang maka harus berlaku suatu system yang kondusif di antara para penguasa dan antara para pebisnis. Pengkajian mengenai struktur atau konsep yang berlaku di pasar tu merupakan hal yang sangat urgen sekali dalam Ekonomi Islam. Tentu hal tersebut didasari atas dinamika persoalan mengenai penentuan harga dalam konsep Ekonomi Islam sendiri. Mengingat setiap langkah atau struktur yang berlaku disni berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan pada hukum kekuatan pasar yang berupa hukum permintaan dan hukum penawaran seperti yang telah diketahui oleh bersama.

Rasulullah SAW dalam hal ini memberikan suatu kelonggaran dan kebijaksanaan yang terukur tentunya, bahwa beliau memberikan keluasan kepada pasar terkait harga yang disepakati secara bersama dikarenakan merekalah yang lebih tahu tentang harga pasar yang sudah sesuai dan adil untuk bersama. Bahkan tidak ada mengenai hal intervensi oleh Nabi kepada para pedagang di pasar dalam menentukan harganya selama disana tidak terdapat adanya mekanisme yang rusak dan tidak baik tentunya. Islam memberikan suatu bentuk aturan yang mengandung suatu nilai-nilai spiritualisme dalam setiap hal atau materi yang dimiliki, yang menjadi sentral tersendiri dalam setiap koridor moralnya adala semua komoditas pada dasarnya adalah milik Allah SWT dan bagaimana mengaplikasikan mekanisme transaksi di pasar sesuai dengan aturan syari'ah yang sudah tertera dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. (Mustafa:2016)

Dalam dunia ekonomi jual beli merupakan praktek yang diperkenankan oleh syara' Mubah. (Misbahuddin:2012) Tetapi dalam hal ini mereka masih saja menggunakan sistem Ihtikar yang itu jelas dilarang oleh agama (Haram). Mereka berusaha membeli sebanyak-banyaknya pada saat harga pasaran sedang turun dan menjual nantinya pada saat harga *dipasaran domestik* mulai tinggi.. Hal tersebut ada larangan dikarenakan berdampak pada permintaan barang yang tak stabil atau dikatakan terjadi distorsi pasar.

Pada pembahasan kali ini penulis menyajikan hal yang baru dari muatan tentang Ihtikar yang telah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Hal tersebut diantaranya berkaitan dengan telaah kritis terhadap maraknya Ihtikar saat ini, terlebih hal tersebut sedang berlangsung bukan hanya dalam pangsa pasar lokal saja melainkan kepada sesuatu kebutuhan yang mendesak dikala pandemi covid-

19 sedang melanda diberbagai wilayah. Oleh sebab itu ini disajikan kepada semua pembaca dalam artian sebagai refleksi atas kejadian sosial yang terjadi belakangan ini bahwa praktek Ihtikar juga berlaku dalam pasar kesehatan yang didistribusikan ke dalam pasar lokal

Landasan Teori

1. Pengertian ihtikar

Ihtikar (الاحتكار) dalam bahasa arab dangat difahami artinya adalah penimbunan komoditas sehingga mengakibatkan inimnya persediaan stok *dipasaran* dan berakibat kenaikan harga. Salah satu ahli bahasa, sastrawan dan sejarawan yaitu Ibnu Mandzur memberikan penjelasan bahwa *Ihtikar* adalah suatu perbuatan yang tidak baik dan tidak dibenarkan oleh syara' dengan cara penimbunan komoditas baik berupa makanan atau yang sejenisnya dan menahannya hingga tiba masa krisis dan untuk selanjutnya dijual guna menaikkan harga komditas dipasaran tersebut.(Imam Musthofa:2014)

Dilanjutkan dari pembahasan *Ihtikar* dari segi bahasa yaitu, pembahasan dari sudut pandang dimensi fikih oleh para ulama' Mutaqaddimin dan Ulama' Muta'akhkhirin mengenai mekanisme *Ihtikar* tersebut, pendapat tersebut diantaranya sebagai berikut ini:

a. Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan terkait *Ihtikar* bahwa hal tersebut merupakan penimbunan barang atau komoditas oleh penjual makanan ataupun hal yang sejenisnya yang berkaitan dengan sandang atau pangan, dimana nantinya akan dijual kembali setelah hal tersebut melonjak harga *dipasaran*.
b. Imam Asy-Syaukani menyebutkan bahwa *Ihtikar* adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dari peredaran dipasarannya. (Ahmad Sarwat:2014)

Dari kedua pendapat di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa *Ihtikar* merupakan praktek suatu penimbunan atas suatu komoditas pada saat lapang sehingga nantinya dapat diperjualbelikan ketika barang tersebut menjadi langka, sehingga harga dipasaran bisa meroket atau naik dengan

begitu tinggi. Hal ini dapat menimbulkan keuntungan sebelah pihak dan merugikan banyak pihak lain.

Ihtikar yang merambah dipasar *domestik* bisa dikenali dengan berbagai polanya, seperti: (a)*Monopoly by Struggle*, yaitu *Ihtikar* yang memiliki penyebab satu factor semisal terjadinya persaingan pasar yang tidak sehat dan sempurna, (b) *Natural Monopoly*, yaitu *Ihtikar* yang terjadi secara spontan atau alami, (c) *Monopoly by Decree*, yaitu bentuk ini dilakukan karena adanya aturan dan perintah dari pemerintah terhadap kebijakan kepada masyarakatnya pada sat-saat tertentu. Monopoli dan *Ihtikar* sebenarnya ada kesamaan yaitu dari aspek sudut pandang sama-sama ingin mencari keuntungan dengan membentuk harga dipasaran secara tidak manusiawi dan adanya indikasi motif keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Para pelaku *Ihtikar* dan monopoli juga memiliki kesamaan yaitu, mereka sama-sama bebas dengan sendirinya memasarkan atau menawarkan komoditasnya dipasaran atau tidak dengan semaunya mereka tanpa mengindahkan aturan yang berlaku didaerahnya. Para pelaku *Ihtikar* dan monopoli ini cenderung berangkat dari kalangan bangsawan atau penguasa yang mereka selalu akan haus duniawi sehingga mereka harus menindas dan mengeksploitasi kalangan masyarakat miskin. (Fasiha Kamal:2019)

	Perbedaan Mendasar Mekanisme *Ihtikar* dan Monopoli	
No	*Ihtikar*	Monopoli
1	Dilakukan oleh penjual atau pengusaha siapapun walau dengan modal yang kecil.	Dilakukan oleh pemegang modal atau pebisnis yang besar dalam skala besar guna meningkatkan produksi barang yang dibutuhkan masyarakat.
2	Dilakukan oleh siapapun dan kapanpun selama memiliki celah kedepannya sehingga hal ini cenderung aksidental.	Ini senantiasa memantau bagaimana regulasi-regulasi yang berlaku di daerah sekitar baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

3	Memberikan dampak buruk dalam pasaran *domestik* yang berakibat kelangkaan suatu komoditas tertentu dan inflasi.	Ini dilakukan dan dapat berjalan dengan tingginya modal sekaligus operasional dilapangan.
4	*Ihtikar* sama sekali tidak ada legalitas dari pemerintah dan dunia global.	Praktek monopoli memiliki status hukum yang jelas atau berbadan hukum.

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam Tentang Larangan Mekanisme *Ihtikar*

Perubahan harga dipasaran dalam suaru komoditas sebenarnya sangat dipengaruhi oleh *genuin supply* dan *demand*. Dalam hal ini Mannan (1997) secara spesifik memberikan penjelasan dan menganalisis bahwa ada empat factor yang menyebabkan kenaikan suatu harga dalam komoditas tertentu, diantaranya sebagai berikut:berkurangnya produktivitas dipasaran baik local maupun global, bertambahnya persediaan uang, bertambahnya kemajuan aktivitas dan berbagai pertimbangan fiscal dan moneter. Dimana *Ihtikar* menjadi penyebab adanya kelangkaan suatu barang dipasaran yang mengakibatkan melambungnya suatu harga secara drastic, juga disertai adanya motif mekanisme transaksi yang didasarkan pada memaksimalkan provit (Muhammad,2004). Begitupun Syekh Yusuf Qardhawi (1997) menegaskan bahwa Islam sebenarnya menginginkan harga yang berlaku dipasaran utamanya pasar domestik terjadi dengan kausa persaingan yang sehat dan sempurna (keseimbangan harga komoditas).

Mekanisme *Ihtikar* (menimbun komoditas) yang berarti membeli komoditas pada saat murah dengan sebanyak-banyaknya dan menjualnya nanti tatkala harga sudah mulai meroket dipasaran, dalam arti pada saat kebutuhan pasar mendesak terhadap komoditas tersebut. Banyak sekali sumber yang menyebutkan dengan keharaman dari *Ihtikar* ini di antaranya salah satu redaksi kitab yang kami dapati sebagi berikut: (Alauddin:1985)

الباب الثالث: في الاحتكار والتسعير

٩٧١٥- "بئس العبد المحتكر، إن أرخص الله تعالى الأسعار حزن، وإن أغلاها الله فرح".

"طب هب عن معاذ".

٩٧١٦- "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون" . "هـ عن عمر".

٩٧١٧- "الجالب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله، والمحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله". "الزبير بن بكار في أخبار المدينة ك عن اليسع بن المغيرة مرسلا".

٩٧١٨- "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس". "حم هـ عن عمر".

٩٧١٩- "من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله ورسوله". "حم ك عن أبي هريرة".

٩٧٢٠- "من احتكر طعاما على أمتي أربعين يوما وتصدق به لم تقبل منه". "ابن عساكر عن معاذ".

Para ulama' fuqaha' mayoritas menghukumi *Ihtikar* dengan keharaman serti diantaranya Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Terlepas dari ketiga Imam tersebut ada juga sebagian lain yang memperbolehkkannya dengan menghukumi makruh tahrim seperti ulama' dari madzahab Hanafiyyah. Untuk penjelasan mendetailnya penulis akan mengulas sebagai berikut: (Ali Hasan:2004)

1. Pendapat dari kalangan ulama' Madzhab Maliki, bahwasanya *Ihtikar* dalam bentuk apapun dan jenis komoditas apapun tetap haram secara mutlak(tidak takhsis hanya kepada bahan pangan saja). Dengan berlandaskan pada riwayat hadits dari Sa'I bin Al-Mutsayyab seperti dibawah ini:

   عن سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ

   Artinya: Barangsiapa telah meakukan penimbunan suatu barang atau benda maka dia adalah orang yang berdosa. (HR. Muslim).
2. Pendapat dari kalangan ulama' Madzhab Syafi'I seperti Imam Ghozali, bahwa *Ihtikar* hukumnya adalah Haram. Sesuai dengan ketentuan larangan dari nash baik dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu sendiri. Akan tetapi dari kalangan ini menyebutkan hanya khusus kepada komoditas makanan pokok saja. Mereka berlandaskan kepada hadits riwayat Abu Ummah bahwa Rasul melarang *Ihtikar* dalam komoditas makanan.(Moh. Mufid:2018)
3. Pendapat dari kalangan Ulama' Madzhab Hanbali, juga sependapat akan keharaman *Ihtikar*, dikarenakan membawa dampak kemudharatan yang sangat besar kepada suatu masyarakat dan negara. Sedangkan Nabi melarang *Ihtikar* yang hanya berlandaskan kepada kepuasan dunia.

4. Pendapat dari kalangan Madzhab Hanfiyyah dan Imam Asy-Syaukani menyebutkan bahwa merek tidak menyatakan secara tegas keharaman dari *Ihtikar*. Dalam hal ini madzhab Hanafiyyah memberikan suatu putusan hukum makruh tahrim. Makruh Tahrim itu sendiri dikalangan ulama' ushul dikenal sebagai istilah hukum haram terhadap suatu kasus yang masih berlandaskan dalil zhanni (bersifat relatif). Mereka berpendapat bahwa hadits yang mendasari pelarangan *Ihtikar* ini kedudukan secara kwantitas adalah hadits Ahad bukan Mutawatir, sedangkan hadits Ahad status penetapannya masuk wilayah zhanni. Berbeda halnya melawan daripada hadits yang Ahad adalah Hadits yang Mutawatir bahwa Rasulullah tidak pernah membatasi dan ikut intervensi dalam penetapan harga dipasar, dengan kata lain bahwa setiap orang bebas membeli dan menjual komoditasnya atau kepemilikannya tanpa ada campur tangan dari orang lain dan juga hak kebebasan menjual atau tidak barang yang dimilikinya itu adalah hak preogratif seseorang. Senada dengan pemikiran kalangan Ulama' Hanafiyyah adalah Imam Asy-Syaukani yang memberikan solusi diantara ikhtilaf yang terjadi. Dengan memberikan pernyataan bahwa selam yang dilakukan dalam *Ihtikar* tersebut tidak merugikan masyarakat banyak dan suatu Negara maka hukumnya diperbolehkan, hal ini lebih mengacu kepada setiap kasus dalam *Ihtikar* tergantung *Illat*nya.

3. Kriteria Larangan Mekanisme *Ihtikar*

Monzher Khaf memberikan komentar terkait penimbunan harta atau *Ihtikar* bahwa hal tersebut termasuk bentuk kejahatan. (Havis Arafik: 2017) Dengan adanya keterangan demikian dapat diselaraskan dengan ittifaqnya madzahib Ast-Tsalatsah terkait mengharamkannya praktek *Ihtikar* itu sendiri. Tentunya ketika pencetusan hukum haram bukan tidak memandang kemaslahatan yang dihasilkan, sehingga para fuqaha' memberikan keterangan tambahan terkait bagaimana dan apa saja kriteria yang diharamkannnya dalam *Ihtikar* tersebut.

Ada tiga kriteria yang diharamkan menurut ulama' fuqaha'(Sayid Safiq:1987), *Pertama*, barang yang disimpan atau ditimbun melebihi kadar kebutuhan yang berlaku pada umumnya semisal kebutuhan keluarga dalam satu bulan atau satu tahun untuk keluarganya misalnya. Jika memang nyata

tidak demikian maka hukumnya adalah Mubah. Jika demikian adanya maka hukumnya adalah mubah jika sesuai kriteria diatas, Karena Nabi sendiri juga pernah melakukan *Ihtikar* lebih tepatnya menyimpan untuk keperluan atau kebutuhan kurang lebih dari satu tahun lamanya. *Kedua*, penimbunan dilakukan untuk penjualan dikala stok sudah kosong dan menjumpai kelangkaan sehingga berakibat masyarakat harus menebusnya dengan membeli harga mahal. *Ketiga,* penyebab dilarangnya adalah jika yang disimpan berupa kebutuhan sandang, pangan dan lain-lain yang menyangkut kebutuhan pokok. Jika komoditas yang ditimbun termasuk dari jenis komoditas yang banya beredar ditangan pedagang lainnya atau juga bukan termasuk bahan pokok primer dan sekunder yang bila stoknya kehabisan dapat merugikan maka hal itu boleh dan sah-sah saja.

Ada sebuah komentar terhadap pendapat Al-Ghazali yaitu dari Syekh Yusuf Qardhawi ulama' abad kontemporer, bahwa beliau menilai yang masuk kriteria makanan pokok itu hanya meliputi beras, gandum, dan lauk pauk saja. Sehingga jenis seperti minyak, madu dan lain-lain mereka anggap bukan bagian dari makanan pokok. Sebenarnya yang diungkapkan oleh ulama' klasik terkait batasan makanan pokok itu jika diukur dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan gizi kesehatan belum mencukupi unsur-unsur protein dan vitamin yang cukup, sehingga nantinya dapat memberikan efek yang kurang maksimal dalam kekebalan tubuh dan mudah nantinya diserang oleh berbagai macam penyakit.

Terlebih disaat seperti ini dimana perekonomian yang sedang tidak stabil dan semua harga dipasaran hampir melonjak sebab adanya pandemi covid 19. Maka tentu hal ini sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan seperti obat-obatan, masker dan yang lainnya tentu sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu bukan hanya terpusat pada makanan dan pakaian saja tetapi juga lebih kepada prioritas seperti alat-alat rumah tangga dan komoditas yang berkaitan dengan kesehatan haram hukumnya melakukan penimbunan tersebut, dikarenakan dapat maraknya terjadi kasus penipuan dan kelangkaan stok dipasaran disebabkan adanya *Ihtikar* tersebut. Pendapat dari Syekh yusuf Qardhawi sendiri memiliki Tashiliyyah kepada Imam Abu Yusuf (Fuqaha' dari kalangan madzhab Hanafi) dan madzhab Maliki yang

mengharamkan adanya penimbunan barang dalam bentuk apapun selama hal tersebut masih termasuk bagian dari kebutuhan masyarakatnya.

Begitupun juga menurut Fathi Ad-Duraini, bahwa sebenarnya tidak dapat dibenarkan bilamana pemerintah melakukan ekspor secara besar-besaran yang mengakibatkan kelangkaan suatu komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakatnya. Sebenarnya bentuk ekspor tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan dengan *Ihtikar* dalam aspek imbas yang dirasakan terhadap masyarakat menengah kebawah. Terlebih lagi jika yang diekspor adalah hal yang berkaitan dengan minyak tanah misalnya, disaat rakyat pedesaan dan terpelosok membutuhkannya. Maka tentu hal ini harus lebih dilaksanakan kebijakan yang sesuai. Dan bilamana sudah menemukan solusinya dengan beralih ke tabung gas maka sudah selayaknya masyarakat dibantu atau disubsidi, sebab minyak tanah juga merupakan bagian kepemilikan umum dari mereka yang telah diekspor oleh negara.

وللفقهاء هنا خلاف حول أمرين: الجنس الذي يَحْرم احتكاره من السلع ما هو؟ والوقت الذي يَحْرم فيه؟ الاحتكار.فمن الفقهاء مَنْ قصر الاحتكار على "الأقوات" لا يتجاوزها. قال الغزالي: "أما ما ليس بقوت ولا هو مُعِين على القوت، كالأدوية والعقاقير والزعفران وأمثاله، فلا يتعدى النهى إليه، وإن كان مطعوما.وأما ما يعين على القوت كاللحم والفواكه وما يسد مسدًا يغني عن القوت في بعض الأحوال، وإن كان لا يمكن المرادفة عليه، فهذا في محل النظر، فمن العلماء مَنْ طرَّد التحريم في السمن والعسل والشيرج والجبن والزيت، وما يجري مجراه".ويفهم من كلام الغزالي هنا أنهم يعتبرون "القوت" محصورا في الطعام الجاف مثل: الخبز والأرز بلا سمن ودون إدام، حتى الجبن والزيت والسمسم ونحوها اعتبرت خارج دائرة القوت. وهذا الذي ذكروه من القوت، لا يكتفي به الطب الحديث غذاء صحيحا للإنسان، إذ لا بد أن تتوافر في الغذاء الصحي جملة عناصر ضرورية، منها: البروتينات والدهنيات والفيتامينات، وإلا أصبح الإنسان عُرضة لأمراض سوء التغذية. والأرجح . في رأيي . تحريم الاحتكار لكل ما يحتاج إليه الناس، طعاما كان أو دواء أو لباسا، أو أدوات مدرسية أو منزلية، أو مهنية، أو غير ذلك، والدليل على ذلك عموم الحديث: "لا يحتكر إلا خاطئ"، "من احتكر فهو خاطئ"، والنص على منع احتكار الطعام، والوعيد عليه خاصة، لا ينفي ذلك العموم.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *(library research)* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan

yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan ditinjau dari sifatnya, maka penelitian tergolong kepada penelitian deskriptif. Dimana terdapat analisa yang tentang setiap permasalahan yang menjadi pokok bahasan.

Teknik pengumpulan data berkaitan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yakni aktif mempelajari tentang Ihtikar serta menelaah literatur-literatur kepustakaan lain yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti baik dari majalah, jurnal, ensiklopedi dan lain lain.(Iqbal Hasan:2008)

Teknik analisis data dengan menggunakan content analisa yaitu menganalisa pendapat seseorang kemudian ditambah pendapat lain, lalu diambil kesimpulan.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Hikmah pelarangan mekanisme *ihtikar* dalam pasar domestik secara garis besar, hikmah yang terkandung di dalamnya berupa mencegah dan meminimalisir dari segala sesuatu hal yang dapat memberatkan dan menyulitkan manusia, karena *Ihtikar* tersebut memiliki sisi kemudharatan. Oleh sebab itu para ulama' fuqaha' sepakat berpendapat bahwa *Ihtikar* dihukumi haram. Secara spesifik hikmah tersebut bisa disebutkan empat macam sebagai berikut:

1. Untuk menjauhkan manusia dari sifat mendzolimi satu sama lain, dimana nantinya akan memudahkan mereka memainkan harga dengan tidak semestinya sehingga berimbas kepada masyarakat kalangan menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhannya.
2. Untuk menampilkan dan mengeluarkan karakter kedermawanan antar sesama, dengan demikian maka untuk mencari keuntungan duniawi semata untuk kebutuhan individual atau kelompok dan meresahkan kelompok yang lain itu dapat dihindari.
3. Dengan adanya pelarangan tersebut adala menginginkan terjadinya perputaran roda ekonomi suatu masyarakat dan negara bisa berjalan maksimal dan teratur sebagai mana mestinya. Namun jika mekanisme *Ihtikar* tersebut berlaku dalam pasar *domestik* maka akan berimbas pada bagian produksi, distribusi dan pengeceran barang yang akhirnya menjadi langka dipasaran untuk selanjutnya mengalami penurunan dan kelangkaan. Oleh sebab itu demi menjaga stabilitas produksi,distribusi, dan pengeceran barang dipasaran maka hal tersebut sangat dilarang.

4. Dengan adanya pelarangan tersebut sebenarnya dalam pengaturan persaingan pasar Islam dalam skala local atau *domestik*, agar setiap bahan baku dari apa yang ada dalam bumi pertiwi ini tidak dimonopoli oleh para penguasa dan juga para pebisnis yang dapat mengakibatkan terjualnya komoditas kepada masyarakat melonjak, dikarenakan bahan baku yang sudah mereka dapatkan dan dieksploitasi dengan serampangan dan tidak memiliki nilai kemanusiaan.

Dalam aturan Islam memberikan kelonggaran kepada pemerintah dalam mengatur masalah perekonomian sesuai yang dibutuhkan masyarakatnya baik skala individu maupun skala social dan global secara proporsional tentunya. Bahkan Islam sendiri sangat menekankan pada negara agar selalu menjamin dan menjaga kesejahteraan masyarakatnya, baik dari aspek pendidikan, ekonomi, dan hukum. Sehingga dengan adanya penekanan tersebut negara wajib menjaga rakyatnya dari segala jenis tindak keburukan atau criminal yang terdapat di dalamnya menyangkut aspek ketidakadilan yang dilakukan sebagian oknum tertentu baik dari internal maupun eksternal. Oleh sebab itu Negara Indonesia dalam UUD NRI 1945 memberikan pernyataan: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu Islam juga mengenal dan bahkan memberikan penjelasan terkait macam-macam kepemilikan, adakalanya kepemilikan tersebut bersifat individu, social, dan kepemilikan Negara. (Taqyuddin Al-nabhany:1996) Kepemilikan individu merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh setiap seseorang, baik itu berupa benda atau *utility* tertentu, yang mungkin dan sah-sah saja bagi orang tersebut mendapatkannya dan memanfaatkannya.

Kemudian mengenai kepemilikan umum seperti suatu barang atau benda yang dimiliki secara bersamaan dan kesemuanya saling membutuhkan akan hal tersebut. Hal ini bisa berbentuk fasilitas umum, juga bisa berbentuk seperti bahan tambang dan sejenisnya yang merupakan bentuk dari sumber daya alam sekitarnya dimana hal tersebut tidak dapat dikuasai dengan salah satu individu. Kepemilikan umum bisa berbentuk sejenis air, api, gas, rumput dan yang lain-lain.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan kepemilikan negara adalah harta yang menjadi kepemilikan semua kaum muslimin, namun yang mengelola dengan baik dan sedemikian rupa adalah pemerintah. Kepemilikan pemerintah disini bisa termasuk juga bagian kepemilikan umum dimana semua regulasi yang berlaku didalamnya harus seuai prosedur dan aturan dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Dan juga bisa berbentuk seperti *Jizyah*, dan harta rampasan perang misalnya. Oleh sebab itu dalam hikmah larangan *Ihtikar* disini erat kaitannya juga dengan keikutsertaan pemerintah dalam memberikan aturan yang ketat serta sanksi bagi yang melakukannnya. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan dalam suatu kaedah fiqh seperti tindakan Imam atau Pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan rakyatnya.

Dengan adanya hisbah atau pelarangan ini diharapkan nantinya akan menjadi suatu manajemen yang baik dalam pasar *domestik* dengan bebas dan teratur serta mendapatkan gaji, harga dan laba yang telah disepakati atau ditentukan oleh kekuatan supply dan demand. Tentunya hal tersebut bersamaan dengan pebisnis dan pengusaha atau pedagang didalamnya melaksakan kewajiban yang telah diatur oleh syariat. Seluruh upaya dalam pencegahan terjadinya ini harus dimaksimalkan tuk menjamin tidak adanya penipuan, penimbunan, kecurangan dan pelbagai praktek-praktek kotor lainnya supaya menjaga kondusifitas pasar local atau *domestik*.

Pemerintah juga seharusnya memberikan sosialisasi terkait produk dan pelayanan yang dapat merugikan masyarakatnya atau konsumennya. Seperti dalam Pasal 17 ayat (1), UU No.5 Tahun 1999 dinyatakan," Bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan yang tidak sehat". Dan juga termaktub dalam Pasal 47 dan 48 UU Tahun 1999 dinyatakan,"apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, maka pemerintah berhak mengeluarkan sanksi bagi pelakunya, baik berupa sanksi administrasi (penggagalan perjanjian atau membayar denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,- dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000, atau Rp 1.000.000.000,- dan sanksi berupa kurungan minimal tiga bulan atau sampai enam bulan penjara). (M. Bukhori Muslim:2016)

Kesimpulan

Dengan melihat pembahasan yang sudah dikaji, maka saya sebagai penulis artikel jurnal ini memberikan berbagai kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

Penimbunan suatu komoditas dalam istilah bahsa arab dikenal dengan sebutan *Ihtikar*. Sedangkan praktik *Ihtikar* bisa disederhanakan suatu kegiatan atau pekerjaan penahanan atau penimbunan suatu komoditas baik dari segi sadang atau pangan yang diperoleh atau dikumpulkan ketika sedang lapang atau harga murah dan dijual kembali ketika harga dipasaran sudah mulai melonjak naik.

Bahwa larangan (keharaman) praktek *Ihtikar* sebenarnya mengacu kepada kemaslahatan ummat manusia, tentunya dengan implementasi dan mengaplikasikan nilai–nilai *Maqasidhu As-Syari'ah*, yaitu *Hifdzu al-Mal*. Dan diharapkan nantinya ummat muslim menjauhi praktek yang dilarang oleh syara' secara perlahan, dan tidak menyakiti sesama serta membuat system perekonomian umat Islam di Indonesia menjadi lebih baik kedepannya.

Secara universal, hikmah dari pelarangan mekanisme *Ihtikar* dalam pasar lokal atau domestik sebenarnya bertujuan menghindari dari segala kemungkinan yang buruk yang dapat menyulitkan umat manusia pada umumnya. Namun bila ditinjau secara spesifik atau khusus, sebenarnya lebih mencegah kepada perbuatan dzalim secara terus-terusan dan meningkatnya tindak kriminal disebabkan mahalnya komoditas yang dibutuhkan. Juga sebagai bentuk kepedulian antar umat manusia yang pada hakekatnya satu sama lain saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain. Serta bertujuan meningkatkan lapangan pekerjaan yang didalamnya bebas dari monopoli walaupun secara hukum legalitas keberadaannya karena mengikuti regulasi yang berlaku didaerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sarwat. 2014. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Al-Hindy, Alauddin. 1985. *Kanzul Ummal*. Bakri Hayyani & Shafwah Saqo. Ke V. Bairut, Lebanon: Resalah Publishers.

Al-nabhany, Taqyuddin. 1996. *Membangun sistem ekonomi alternatif : perspektif Islam*. Surabaya: Risaklah Gusti.

Al-Qaradhawi, Muhammad Yusuf. "Webesite Resmi Yusuf Al-Qhordhawi", .

Al-Syaukani. 2010. *Nailu Al-Authar*. Shubhi bin Hasan Hallaq. Dar Ibnu Al-Jauzi.

Aravik, Havis. 2017. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Ke I. Jakarta: Kencana.

Hasan, Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jalaluddin Al-Suyuthi. 1983. *Al-Asybah wa Al-Nadzair*. Bairut, Lebanon: Dar Kutub Al-Islamy.

Kamal, Fasiha, Muhammad Ruslan Abdullah. 2019. "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Ihtikar". *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 3, ٩٧–١٨٦. https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.479.

Mufid, Moh. 2018. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Ke II. Jakarta: Prenada Media Group.

Muhammad, Al-Gazālī AbuHamid M. 1963. *Ihya' Ulumiddin*. Bairut, Lebanon: Dar Makrifah.

Muslim, Moch Bukhori. 2016. "Ihtikâr Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi". *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 4, ١ https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2538.

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer (Cet. I; Jakar*. Ke I. Jakarta: Rajawali Press, 85.

Nurum, Munawwir. 2020. *Larangan Menimbun Harta Dalam Jual Beli*. Misbahuddin dan Rahmawati Muin. *Journal of Chemical Information and Modeling*. ٥٣ . Program Magister Dirasah Islamiyah UIN Alauddin Makasar.

Mustafa Edwin Nasution. 2016. *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*. Ke V. Jakarta: Kencana.

Sayyid Sabiq. 1981. *Fiqhu Al-Sunnah*. Lebanon, Bairut: Dar al-Fikr.